

Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic oleh Partai pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Malvin Muhamad Dicaprio*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Malvindicaprio.md@gmail.com, rektorunisba17@gmail.com

Abstract. This research focuses on law enforcement against criminal acts of money politics committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. There was an error by Bawaslu in making a decision regarding the activity of distributing money at mosques using envelopes with party logos. The aim of this research is to provide information on how to resolve money politics crimes in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. This research method uses a normative juridical method, using a statutory approach and using data collection techniques using literature study techniques. This research proves that there are errors in law enforcement decisions regarding money politics crimes committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections carried out by Bawaslu. The activity of distributing money at the mosque was proven to be a criminal act of money politics because it served the interests of the party. Bawaslu as the supervisor in campaign activities made the wrong decision by stating that the activity of distributing money in mosques using envelopes with party logos was not a criminal act of money politics, whereas according to Law No. 7 of 2017 concerning general elections this was a criminal act of money politics. It is hoped that in the future Bawaslu will be more careful in making decisions on similar or similar matters.

Keywords : *Law Enforcement, Elections, Money Politics.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat kesalahan dari Bawaslu dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan membagikan uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi bagaimana penyelesaian tindak pidana *money politic* ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknis studi literatur. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. kegiatan pembagian uang di Masjid terbukti merupakan Tindak Pidana *money politic* karna memangku kepentingan partai. Bawaslu sebagai pengawas dalam kegiatan berkampanye telah salah dalam mengambil keputusan dengan menyebutkan bahwa kegiatan pembagian uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai bukanlah tindak pidana *money politic*, sedangkan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum hal tersebut merupakan tindak pidana *money politic*. diharapkan kedepannya Bawaslu lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan dalam hal yang serupa atau sama. (Harun, 1990)

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pemilu, Money Politic.*

A. Pendahuluan

Politik merupakan salah satu aspek dasar kehidupan manusia yang mempunyai peranan penting dalam mengatur dan menjalankan masyarakat dan negara. Menurut KBBI Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Lebih tepatnya, politik dapat dijelaskan sebagai suatu proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mempengaruhi tindakan, pengaturan, dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat atau bangsa. Kegiatan politik melibatkan berbagai pihak mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga partai politik yang bersaing atau bekerja sama untuk mencapai berbagai tujuan terkait kebijakan publik dan pemerintahan. Politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan suatu negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut serta hubungan antara negara dengan negara lain dan negara dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan serta mengamandemen peraturan umum yang bisa mengatur suatu

kehidupan. Hal ini juga berarti jika politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama. (Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

Kompleksitas dan dinamika politik negara ini. Sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, beralih dari negara “diktator” ke negara demokrasi multipartai yang lebih terbuka. Dengan jumlah penduduk yang besar serta keberagaman etnis, agama, dan budaya, politik Indonesia merupakan arena yang sangat dinamis. Sistem politik Indonesia adalah republik presidensial dengan beberapa partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka sering kali mengarah pada terbentuknya koalisi politik di tingkat nasional dan daerah.

Partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempunyai pengaruh besar dalam politik Indonesia. Mereka bersaing untuk menguasai cabang eksekutif dan legislatif, sehingga mempengaruhi kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, isu-isu politik seperti korupsi, pemerataan ekonomi, hak asasi manusia, agama, otonomi daerah, dan lingkungan hidup kerap menjadi pusat perdebatan politik di Indonesia.

Luapan emosi publik yang terlihat pada pemilu 2014 dan 2019 menandakan adanya kegairahan atau atensi baru warga atau masyarakat Indonesia terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia. Namun kenaikan jumlah partai politik tidak berbanding lurus dengan proses pendidikan politik yang ada di Indonesia terutama tentang kampanye. Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara kedalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. (Nurmazunita, n.d.)

Selama ini kegiatan kampanye partai politik berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat terkesan mengejar kesenangan belaka dengan menampilkan kegiatan seperti konser-konser musik atau acara yang diisi dengan penyanyi dangdut ataupun pesta rakyat yang sejenis. Kampanye-kampanye yang dilaksanakan selama ini seperti menjual sebuah produk kepada pembeli tanpa memikirkan apakah pembeli tersebut memerlukan suatu hal dari produk tersebut, hal ini dapat disebut sebagai istilah “membeli kucing dalam karung”.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. *Money politics* merupakan saluran utama untuk menciptakan kepemimpinan yang hanya bermanfaat bagi kepentingan individu dan kolektif. Money Politics membuat biaya politik terkait selama proses pemilu menjadi tinggi. Tentu saja, ketika seorang calon terpilih melalui proses yang korup, ia akan memikirkan bagaimana modal yang dikeluarkan akan dikembalikan dan tidak memikirkan kepentingan rakyat. Menurut Menurut Aspinall & Sukmajati, politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Menurut undang-undang tidak dijelaskan secara khusus tentang apa pengertian politik uang, namun diatur dalam pasal yang memuat norma ketentuan larangan dan sanksi yang berkaitan dengan peristiwa politik uang tersebut, yang mana politik uang merupakan suatu tindak pidana. Dalam

undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu).

Penyebab utama dari adanya *money politic* atau politik uang adalah minimnya komunikasi yang dilakukan oleh partai politik dan masyarakat atau pemilihnya. Pola komunikasi partai politik dianggap hanya massif di saat waktu kampanye saja atau di saat mendekati tahun politik, se usai pemilu masyarakat atau para pemilih ditinggalkan begitu saja dan tidak ada lagi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik hal ini menyebabkan masyarakat atau pemilih menjadi anti atau alergi terhadap ide-ide, ideologi, serta gagasan partai politik, akibat dari hal tersebut terciptalah relasi transaksional (ada uang, ada suara) yang menjadi satu-satunya pendekatan yang digunakan oleh masyarakat atau pemilih.

Kampanye dilakukan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai daerah pemilihan. Melakukan kampanye di tempat ibadah adalah kegiatan yang dilarang. Kegiatan kampanye jelas-jelas dilarang dilakukan di tempat-tempat seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini telah tertera pada Pasal 280 ayat 1 huruf h undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,”

Pada awal tahun 2023 sekitar bulan maret *viral* di aplikasi sosial media twitter, sebuah video yang kegiatan *Money Politic* yang dilakukan oleh partai politik X di Sumenep Madura pada tanggal 24 maret 2023, pada kejadian itu seseorang terlihat membagikan sebuah amplop berisi uang dengan nominal Rp. 300.000,00-, pada muka amplop tersebut terdapat gambar logo partai X dengan foto 2 orang Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Kegiatan ini berlangsung di sebuah tempat ibadah yaitu Masjid, yang notabene telah secara eksplisit dilarang dalam pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana *money politic* ditinjau dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, Yuridis Normatif adalah suatu metode yang lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti. Sumber bahan hukum dari penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah bertujuan menggambarkan lebih kepada Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *money politics* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih khususnya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *money politics* yang dilakukan oleh partai politik. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Studi Literatur (*Study of Literature*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi literatur ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penganalisaan data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi

Setelah dilakukan penelitian dan pendalaman terhadap bagaimana kasus ini terjadi terdapat hasil sebagai berikut, pada Tanggal 26 Maret 2023, pukul 19.15 WIB, sebuah akun yang berfokus dalam dinamika politik di Indonesia bernama “@PartaiSocmed” di aplikasi media sosial *twitter* mengunggah sebuah postingan dengan kalimat “Mulai sekarang kami berjanji akan rajin taraweh di Sumenep. Cc: @bawaslu_RI”. Postingan tersebut terlampir berupa 1 (satu) buah foto yang berisi 1 buah amplop berwarna merah berlogo partai politik X serta foto 2 (dua) orang pengurus, 2 (dua) orang pengurus tersebut merupakan anggota DPR-RI aktif dari Partai X yang bekerja di Komisi VIII (delapan), lalu orang berikutnya merupakan Bupati aktif Kabupaten X pula merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai X Kabupaten X. Dalam amplop tersebut terdapat uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) Lembar, dengan total Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Amplop tersebut terbukti dibagikan pada 3 Masjid yang berbeda pada waktu yang sama yaitu Shalat Taraweh.

Pembagian amplop di 3 (tiga) Masjid tersebut terbukti dari video yang di unggah pada postingan selanjutnya dari “@PartaiSocmed”, dalam video tersebut terlihat seseorang menggunakan peci dan sarung tengah membagikan amplop tersebut kepada Jemaah Masjid ketika pelaksanaan Shalat Taraweh. Setelah *Viralnya* postingan tersebut terungkap fakta bahwa kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2023. Lalu pada tanggal 27 Maret 2023 Lembaga X mulai melakukan penyelidikan karna desakan dari masyarakat, penyelidikan tersebut terjadi selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 27 Maret 2023 hingga tanggal 2 April 2023.

Pada 6 April 2023 setelah melakukan penyelidikan Ketua Lembaga X Bersama anggota lainnya mengadakan konferensi *Pers*, isi konferensi *Pers* tersebut menyatakan bahwa kegiatan pembagian amplop di 3 (tiga) Masjid di Sumenep tersebut **BUKANLAH** kegiatan Money Politic, Bawaslu beralasan bahwa kegiatan tersebut merupakan pembagian zakat dari tuan X yang merupakan anggota aktif DPR-RI.

Bagaimana prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana *money politic* ditinjau dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Prospek tindak pidana merujuk pada berbagai aspek terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Istilah "prospek" dalam konteks ini dapat merujuk pada berbagai hal, seperti konsepsi hukum dan pemberlakuan hukum pidana atau penegakan hukum pidana. Konsepsi hukum adalah pemahaman tentang hukum yang mencakup aspek seperti pertanggungjawaban, sanksi, prinsip-prinsip, dan konteks dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi hukum membantu menggali hubungan antara hukum dan masyarakat, serta memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Lalu secara umum penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 515 dan Pasal 523. Lalu larangan kampanye di tempat ibadah diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h dan pasal 521. Larangan berkampanye sebelum waktu kampanye diatur dalam Pasal 276 dan Pasal 492.

Pasal 278 ayat (2) menyatakan bahwa

“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kamparrye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya

- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan /atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu”

Pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”

Pasal 284 menyatakan bahwa

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memili Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/ atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 515 menyatakan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 523 menyatakan bahwa

1. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Lalu peraturan tentang larangan melakukan kampanye ditempat ibadah ada pada Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”

Pasal 521 menyatakan bahwa

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Peraturan tentang larangan berkampanye diluar waktu kampanye terdapat pada Pasal

“Pasal 276:

1. “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 " ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”

Pasal 492:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Berdasarkan beberapa pasal di atas sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Money Politics* yaitu penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sedangkan sanksi yang diberikan untuk pelaku tindak pidana yang melakukan kampanye di tempat ibadah yaitu penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kegiatan kampanye diluar waktu kampanye adalah maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Pasal 523 Undang-Undang No 7 tahun 2017 membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga kategori, yaitu pemberian atau janji memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, penerimaan atau janji menerima uang atau materi lainnya oleh pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dan pemberian atau janji memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau tim kampanye untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 280 ayat (1) huruf h. Maka kegiatan pembagian uang di 3 Masjid di daerah Sumenep, Madura merupakan tindak pidana *money politics* atau politik uang, karna jelas telah membagikan uang dengan amplop berlogo partai X, kegiatan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 280 yaitu memberikan uang kepada peserta pemilu, lalu pada Pasal 284 memberikan uang sebagai imbalan peserta Kampanye Pemilu secara tidak langsung untuk memilih Partai politik peserta pemilu tertentu, kegiatan tersebut pula telah memenuhi unsur pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan berkampanye. Lalu menurut Pasal 276 dan Pasal 492, dalam kegiatan tersebut jelas telah memenuhi unsur pasal tersebut karna melakukan kegiatannya pada 24 Maret tahun 2023 jauh sebelum masa Kampanye berlangsung.

Karena ada 3 tindak pidana yang terjadi secara bersamaan yaitu Tindak Pidana *Money Politics* dan Tindak Pidana berkampanye di tempat ibadah maka dapat dilakukan perbarengan atau *concursum realis*, sesuai pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sesuai ketentuan tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman Pidana yaitu jumlah Pidana yang diancamkan pada semua tindak pidana tersebut namun tidak melebihi pidana terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Maka Pidana yang dapat dijatuhkan pada kasus tersebut adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan penjara.

D. Kesimpulan

Prospek tindak pidana merujuk pada berbagai aspek terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, prospek tindak pidana *money politics* terdapat pada beberapa pasal seperti Pasal 278 ayat (2), Pasal 280

ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 515 dan Pasal 523.

Tindakan Lembaga X mengenai kegiatan pembagian amplop berlogo partai X di 3 Masjid di daerah Sumenep, Madura menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbukti keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa disebutkan dalam Pasal 284 menjanjikan atau memberikan uang secara langsung maupun tidak langsung adalah tindak pidana money politics, walaupun alasan dibaliknya hanya tujuan memberi zakat, alasan pemberian zakat tersebut dapat dianggap gugur karna pemberian uang tersebut terjadi dengan menggunakan amplop berlogo partai. Amplop berlogo tersebut berarti bertujuan untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, hal ini telah memenuhi unsur dalam pasal 284. Bawaslu pula tidak menindak lanjuti bahwa kegiatan berpolitik ini terjadi di 3 Masjid di daerah Sumenep, Madura. Hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf h yang melarang berkegiatan politik di tempat ibadah. Bawaslu pula harusnya mengacu kepada Pasal 276 dan Pasal 492 tentang larangan berkampanye sebelum memasuki waktu kampanye. Dikarenakan adanya 3 tindak pidana yang terjadi secara bersamaan yaitu Tindak Pidana Money Politics dan Tindak Pidana berkampanye di tempat ibadah maka dapat dilakukan perbarengan atau concursus realis, sesuai dengan Pasal 127 KUHP maka dapat dijatuhkan hukuman Pidana yaitu jumlah Pidana yang diancamkan pada semua tindak pidana tersebut namun tidak melebihi pidana terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Maka Pidana yang dapat dijatuhkan pada kasus tersebut adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan penjara.

Daftar Pustaka

- [1] Andrew Heywood, "Politics", 1970
- [2] Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta. 2015
- [3] Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi. *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. 2020
- [4] Roger F. Soltau, "An Introduction to Politics", 1960
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [6] Hariyani, "Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih", vol. 6 No. 2, Agustus 2015-januari 2016
- [7] Robi Cahyadi Kurniawan, "Jurnal Ilmu Sosial dan Politik" Volume
- [8] [https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/#:~:text=Menurut%20Juliansyah%20\(2007\),mempengaruhi%20suara%20pemilih%20\(voters\)](https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/#:~:text=Menurut%20Juliansyah%20(2007),mempengaruhi%20suara%20pemilih%20(voters).). Diakses tanggal 17 oktober pukul 02.10 WIB
- [9] Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276
- [10] Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [11] Harun, M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- [12] Nurmazunita, K. (n.d.). **TRANSAKSI UNTUK PEROLEHAN JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**.
- [13] *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2009).